



WALI KOTA BALIKPAPAN

- Yth. 1. Pimpinan OPD / BUMN / BMUD / Swasta
2. Seluruh Camat dan Lurah Kota Balikpapan
3. Seluruh Ketua RT dan Masyarakat Kota Balikpapan
di -
Balikpapan

**SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.3/2082/E/SETDA
TENTANG
ANTISIPASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar serta Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melarang seluruh kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 2. Melarang pembakaran sampah sembarangan;
 3. Memberikan sanksi hukum berupa administratif, denda, dan/atau pidana untuk setiap pelanggaran pada butir 1 dan 2 di atas sesuai peraturan yang ada;
 4. Pihak Swasta/Perusahaan yang memiliki sumber air di area kerjanya, dapat disiapkan sumber air tersebut sebagai bantuan antisipasi kebakaran disekitar wilayah tersebut;
 5. Apabila menemukan/melihat adanya titik asap/api, dapat segera dilaporkan ke instansi terkait seperti Kedaruratan/BPBD (112), Pemadam Kebakaran (113), Kepolisian (110), TNI, DLH, UPTD KPHL Balikpapan, Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait lainnya.
- Demikian Surat Edaran ini ditetapkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Agustus 2026

Wali Kota Balikpapan



Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan;
4. Komandan Distrik Militer 0905/Balikpapan.

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76111
Surel: persuratan.setda@balikpapan.go.id